



BUPATI JENEPONTO
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI JENEPONTO
NOMOR 3 TAHUN 2025

TENTANG

TATA CARA PENGALOKASIAN, PEMBAGIAN DAN PENYALURAN
ALOKASI DANA DESA DI SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JENEPONTO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (5) dan ayat (7) dan Pasal 99 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian, Pembagian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa Di Setiap Desa Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 131 Tahun 2024 tentang Kabupaten Jeneponto di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 317, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7068);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Negara Tahun 2020 Nomor 1933);

10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional Atas Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1000);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penggunaan dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1083);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 4 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2024 Nomor 338);
13. Peraturan Bupati Jeneponto Nomor 62 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2024 Nomor 62);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN, PEMBAGIAN DAN PENYALURAN ALOKASI DANA DESA DI SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2025.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Jeneponto.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Jeneponto.
4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa yang selanjutnya disebut DPMD adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Jeneponto.
5. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jeneponto.
6. Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah yang selanjutnya disingkat BAPPEDA adalah Badan Perencanaan Pembangunan

Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Jeneponto.

7. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
9. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
11. Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
12. Perangkat Desa adalah Unsur Pemerintahan Desa yang terdiri atas Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Kepala Seksi dan Kepala Dusun.
13. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
14. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
15. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJM Desa adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 8 (delapan) tahun.
16. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

17. Anggaran Pendapatan dan Desa yang selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintah Desa.
18. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu yang berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
19. Aset Desa adalah Barang Milik Desa yang berasal dari Kekayaan Asli milik Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
20. Pengelolaan Aset Desa adalah rangkaian Kegiatan mulai dari Perencanaan, Pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pelaporan, penilaian, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian Aset Desa.
21. Rekening Kas Umum Desa adalah rekening tempat menyimpan uang pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa dan Bank yang ditetapkan.
22. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah Dana perimbangan yang diterima oleh Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi khusus.
23. Alokasi Dasar adalah alokasi minimal Dana Desa yang akan diterima oleh setiap Desa secara merata yang besarnya dihitung berdasarkan persentase tertentu dari anggaran Dana Desa yang dibagi dengan jumlah desa secara nasional.
24. Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa setiap kabupaten.
25. Indeks Kesulitan Geografis Desa yang selanjutnya disebut IKG Desa adalah angka yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis suatu Desa berdasarkan variabel ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, transportasi, dan komunikasi.
26. Alokasi Kinerja adalah alokasi yang diberikan kepada desa yang memiliki hasil penilaian kinerja terbaik.
27. Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah bagian dari transfer ke daerah yang dialokasikan berdasarkan persentase atas pendapatan tertentu dalam anggaran pendapatan dan belanja negara dan kinerja

tertentu, yang dibagikan kepada Daerah penghasil dengan tujuan untuk mengurangi ketimpangan fiskal antara pemerintah pusat dan Daerah, serta kepada Daerah lain non penghasil dalam rangka menanggulangi eksternalitas negatif dan/atau meningkatkan pemerataan dalam satu wilayah.

28. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah bagian dari transfer ke daerah yang dialokasikan dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan dan layanan publik antar-Daerah.
29. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat PPKD, adalah perangkat Desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan Desa berdasarkan keputusan Kepala Desa yang menguasai sebagian kekuasaan PPKD.
30. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
31. Sistem Keuangan Desa yang selanjutnya disebut Siskeudes adalah aplikasi yang dikembangkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dan Kementerian Dalam Negeri dalam rangka meningkatkan kualitas tata kelola keuangan Desa.
32. Prioritas penggunaan ADD adalah pilihan program dan/atau kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan ADD.
33. Transparan adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan Masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan Akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah.
34. Akuntabel adalah perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.
35. Partisipasif adalah penyelenggaraan pemerintahan Desa yang mengikutsertakan kelembagaan Desa dan unsur masyarakat Desa.
36. Tertib dan disiplin Anggaran adalah pengelolaan keuangan desa harus mengacu pada aturan atau pedoman yang melandasinya.
37. Lembaga Kemasyarakatan Desa yang selanjutnya disingkat LKD adalah wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra Pemerintah Desa, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan

pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat Desa.

38. Tenaga Ahli Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa yang selanjutnya disebut Tenaga Ahli P3MD adalah sumber daya manusia yang memiliki kualifikasi dan kompetensi dibidang pendampingan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa yang direkrut oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembangunan desa dan kawasan perdesaan, pemberdayaan masyarakat desa, percepatan pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN PRINSIP PENGALOKASIAN ADD

Pasal 2

- (1) Maksud dibentuknya Peraturan Bupati ini sebagai pedoman untuk Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa dalam Pengelolaan keuangan desa yang bersumber dari ADD dalam APB Desa.
- (2) Tujuan dibentuknya Peraturan Bupati ini untuk mengoptimalkan pengalokasian ADD dalam rangka percepatan pembangunan desa sebagai berikut:
 - a. menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan;
 - b. meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat;
 - c. meningkatkan pelayanan pada masyarakat desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat;
 - d. meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui Badan usaha milik Desa;
 - e. meningkatkan kemampuan dan profesionalisme aparatur pemerintahan desa; dan
 - f. meningkatkan pelayanan masyarakat desa dalam rangka pengembangan kegiatan pendidikan, sosial budaya, kesehatan dan ekonomi Masyarakat.

Pasal 3

ADD dikelola berdasarkan prinsip:

- a. transparan;

- b. akuntabel;
- c. partisipatif; dan
- d. tertib dan disiplin anggaran.

BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. penetapan Rincian ADD;
- b. penggunaan ADD;
- c. mekanisme Penyaluran ADD;
- d. pelaporan ADD; dan
- e. pembinaan dan pengawasan ADD.

BAB IV
PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan ADD dalam APBD setiap tahun.
- (2) ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari Dana Perimbangan yang diterima setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

Pasal 6

- (1) Pengalokasian ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) sebesar Rp76.684.896.900,00 (tujuh puluh enam miliar enam ratus delapan puluh empat juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu sembilan ratus rupiah).
- (2) Pengalokasian ADD untuk setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan:
 - a. kebutuhan penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - b. jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan desa, luas Wilayah Desa dan tingkat kesulitan geografis Desa; dan
 - c. penilaian kinerja desa dalam rangka sinergi pembangunan daerah.

Bagian Kedua
Tata Cara Penghitungan
Pasal 7

- (1) Pengalokasian ADD untuk setiap Desa berdasarkan:
 - a. alokasi Dasar;
 - b. alokasi Formula; dan
 - c. alokasi Kinerja.
- (2) Alokasi Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dihitung dengan mempertimbangkan Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa berdasarkan jumlah kepala desa dan perangkat desa yang terbanyak.
- (3) Alokasi Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dihitung berdasarkan variabel jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah Desa dan indeks kesulitan geografis Desa.
- (4) Besaran alokasi Formula setiap Desa dihitung dengan bobot sebagai berikut:
 - a. 26% (dua puluh enam persen) untuk jumlah penduduk;
 - b. 20% (dua puluh persen) untuk angka kemiskinan;
 - c. 25% (dua puluh lima persen) untuk luas wilayah; dan
 - d. 29% (dua puluh sembilan persen) untuk IKG.
- (5) Alokasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dihitung secara proporsional terbatas berdasarkan penilaian kinerja Desa terbaik tertentu.
- (6) Penilaian kinerja Desa terbaik tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) yakni Desa yang hasil penilaian kinerja Desa berada diatas nilai rata-rata tertentu.
- (7) Penilaian Kinerja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disusun atas indikator kinerja dengan bobot indikator, sebagai berikut:
 - a. Indikator Kinerja Pengelolaan Keuangan Desa dengan bobot 30% (tiga puluh persen);
 - b. Indikator Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Desa dengan bobot 40% (empat puluh persen); dan
 - c. Indikator Kinerja Pembangunan Desa dengan bobot 30% (tiga puluh persen).
- (8) Indikator kinerja pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a, terdiri dari variabel kinerja dengan bobot sebagai berikut:
 - a. variabel kinerja ketepatan waktu penetapan peraturan desa tentang APB Desa dengan bobot 6% (enam persen);

- b. variabel kinerja ketepatan waktu penyampaian laporan pertanggungjawaban APB Desa dengan bobot 6% (enam persen);
 - c. variabel kinerja persentase realisasi ADD dengan bobot 6% (enam persen);
 - d. variabel kinerja persentase realisasi pajak bumi dan bangunan (PBB) dengan bobot 6% (enam persen); dan
 - e. variabel kinerja rasio realisasi PADesa terhadap Pendapatan Desa dengan bobot 6% (enam persen).
- (9) Indikator kinerja pengelolaan Lingkungan Hidup Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b, terdiri dari variabel kinerja dengan bobot sebagai berikut:
- a. variabel kinerja persentase anggaran Desa untuk mendukung kegiatan pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup desa dengan bobot 8% (delapan persen);
 - b. variabel kinerja keberadaan dan keaktifan Bank Sampah di Desa dengan bobot 8% (delapan persen);
 - c. variabel kinerja kebijakan dan/atau regulasi yang diterbitkan desa terkait pelestarian, pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup desa, termasuk pesisir dan mitigasi kebencanaan dengan bobot 8% (delapan persen);
 - d. variabel kinerja desa program kampung iklim dengan bobot 8% (delapan persen); dan
 - e. variabel kinerja pertumbuhan indeks ketahanan lingkungan dengan bobot 8% (delapan persen);
- (10) Indikator kinerja pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf c, terdiri dari variabel kinerja dengan bobot sebagai berikut:
- a. variabel kinerja prevalensi capaian stunting desa dengan bobot 6% (enam persen);
 - b. variabel kinerja persentase anggaran pendidikan dan kesehatan Desa dengan bobot 6% (enam persen);
 - c. variabel kinerja persentase anggaran kemiskinan ekstrim Desa dengan bobot 6% (enam persen);
 - d. variabel kinerja kebijakan dan/atau regulasi yang diterbitkan desa terkait dengan perlindungan perempuan dan anak dengan bobot 6% (enam persen); dan
 - e. variabel kinerja pelaksanaan musrenbang anak dengan bobot 6% (enam persen);

- (11) Penilaian indikator kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a, huruf b dan huruf c didasarkan pada hasil penjumlahan nilai variabel kinerja daerah dikalikan bobot variabel.
- (12) Penilaian kinerja desa sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a, huruf b dan huruf c dilakukan oleh tim penilai kinerja desa yang ditetapkan dengan keputusan Bupati dan dikoordinasikan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan Desa.
- (13) Tata Cara Formulasi Perhitungan ADD per Desa tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

- (1) Rincian ADD yang diterima Desa setiap Tahun dianggarkan dalam APB Desa.
- (2) Penetapan Besaran Rincian ADD Per Desa untuk setiap Desa Tahun Anggaran 2025 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

PENGUNAAN ADD

Pasal 9

- (1) ADD digunakan untuk:
 - a. pembayaran penghasilan tetap kepala Desa dan perangkat Desa; dan
 - b. belanja lainnya sebesar sisa dari jumlah ADD yang diterima oleh Desa setelah digunakan untuk pembayaran penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- (2) Belanja lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digunakan untuk:
 - a. beban tetap terdiri atas:
 1. tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa dan Anggota BPD;
 2. jaminan kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 3. jaminan perlindungan ketenagakerjaan bagi kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD.

- b. biaya operasional Pemerintah Desa, BPD dan LKD; dan
- c. belanja Pembangunan lainnya yang sesuai dengan kewenangan lokal Desa.

Pasal 10

Biaya operasional BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b, diperuntukan:

- a. belanja Makan Minum Rapat;
- b. belanja Alat Tulis Kantor;
- c. belanja Perjalanan Dinas; dan
- d. uang Saku Rapat.

Pasal 11

- (1) Belanja Pembangunan lainnya yang sesuai dengan kewenangan lokal Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c diprioritaskan untuk:
 - a. pelatihan dan kursus peningkatan Aparatur Pemerintahan Desa dan BPD;
 - b. rehabilitasi dan pembangunan Kantor Desa;
 - c. pengadaan lahan untuk aset Desa;
 - d. peningkatan dan pembangunan infrastruktur dasar (air bersih, sanitasi/jamban keluarga atau jamban komunal dan rumah layak huni)
 - e. pemasangan jaringan listrik, jaringan telepon dan internet;
 - f. pengembangan usaha ekonomi Desa;
 - g. verifikasi dan validasi data kemiskinan;
 - h. pembinaan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga; kontribusi desa dalam percepatan penetapan tapal batas antar desa dalam kabupaten;
 - i. penataan kebersihan keindahan dan kelestarian Lingkungan Hidup dalam mendukung Adipura Total dan Kabupaten Sehat;
 - j. pengendalian inflasi daerah;
 - k. penurunan Angka Kemiskinan ekstrim;
 - l. penanganan Konvergensi Stunting (spesifik dan sensitive);
 - m. pengadaan sarana dan prasarana penanganan bencana termasuk kebakaran;
 - n. penanganan penyakit AIDS, TBC dan Malaria;
 - o. pengembangan sistem satu data melalui dukungan pengalokasian anggaran kegiatan data dan sistem informasi desa;

- p. pengalokasian anggaran perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan berupa jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian dan jaminan hari tua bagi Kepala Desa, Perangkat Desa, dan Anggota BPD;
 - q. penyelesaian Tapal Batas Desa melalui pengadaan Pilar Batas Desa;
 - r. pengembangan potensi dan daya tarik destinasi wisata;
 - s. penanganan Anak Tidak Sekolah; dan
 - t. pemberian insentif pendata kegiatan penanganan Anak tidak Sekolah.
- (2) Penggunaan ADD selain untuk membiayai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), serta dapat membiayai kegiatan yang berkaitan dengan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Bidang Pembangunan Desa, Bidang Pembinaan kemasyarakatan dan Bidang Pemberdayaan Masyarakat sesuai dengan kewenangan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa.
 - (3) Rincian Belanja Pembangunan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI

MEKANISME PENYALURAN ADD

Pasal 12

- (1) Penyaluran ADD dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa.
- (2) Penyaluran ADD dilakukan secara bertahap:
 - a. tahap I sebesar 40% (empat puluh persen);
 - b. tahap II sebesar 40% (empat puluh persen); dan
 - c. tahap III sebesar 20% (dua puluh persen).
- (3) Pembayaran penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa, dan Anggota BPD, dan iuran jaminan kesehatan bagi Perangkat Desa dibayarkan secara rutin setiap bulannya.
- (4) Permohonan Pembayaran penghasilan tetap dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diajukan oleh kepala desa yang disertai dengan Surat Pengantar Camat dan Surat Keterangan dari Dinas PMD.
- (5) Pembayaran penghasilan tetap, dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui Rekening Kas Daerah ke Rekening Kas Desa melalui sistem transaksi non tunai.

- (6) Pembayaran iuran jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara Auto Debet dari Rekening Kas Desa ke Rekening Virtual Account BPJS Kesehatan Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa.
- (7) Penyaluran ADD tahap I dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan surat permohonan pencairan ADD kepada Bupati melalui Kepala BPKAD dengan melampirkan:
 - a. peraturan Desa tentang APB Desa Tahun Anggaran 2025 dalam bentuk softcopy dan hardcopy;
 - b. peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa Tahun Anggaran 2025 dalam bentuk softcopy dan hardcopy;
 - c. rekomendasi dari Camat, dengan format sebagaimana tercantum pada Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - d. surat keterangan dari Dinas PMD; dan
 - e. surat pengantar dari Camat.
- (8) Penyaluran ADD tahap II dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan surat permohonan pencairan ADD kepada Bupati melalui Kepala BPKAD dengan melampirkan:
 - a. laporan realisasi penggunaan ADD tahun sebelumnya dalam bentuk softcopy dan hardcopy;
 - b. rekomendasi dari Camat, dengan format sebagaimana tercantum pada Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - c. surat keterangan bebas temuan dari Inspektorat;
 - d. surat keterangan dari Dinas PMD; dan
 - e. surat pengantar dari Camat.
- (9) Penyaluran ADD tahap III dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan surat permohonan pencairan ADD kepada Bupati melalui Kepala BPKAD dengan melampirkan:
 - a. laporan realiasi Penggunaan Alokasi Dana Desa tahap I dan tahap II dalam bentuk softcopy dan hardcopy;
 - b. rekomendasi dari Camat, dengan format sebagaimana tercantum pada Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - c. surat keterangan dari Dinas PMD; dan
 - d. surat pengantar dari Camat.

Pasal 13

Tahapan pencairan sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (2) sebagai berikut:

- a. tahap I dicairkan paling cepat bulan Januari dan paling lambat bulan April;
- b. tahap II dicairkan paling cepat bulan Mei dan paling lambat bulan September; dan
- c. tahap III dicairkan paling cepat bulan Oktober dan paling lambat bulan Desember.

Pasal 14

- (1) Pengantar dari Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (7), ayat (8) dan ayat (9) diberikan setelah Camat melakukan verifikasi atas kelengkapan sebagai berikut:
 - a. peraturan Desa tentang APB Desa;
 - b. peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa;
 - c. RKP Desa; dan
 - d. laporan realisasi penggunaan dana tahap sebelumnya.
- (2) Surat Keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (7) huruf d yakni:
 - a. peraturan Desa tentang APB Desa;
 - b. peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa;
 - c. RKP Desa;
- (3) Surat Keterangan bebas temuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (8) huruf c yakni:
 - a. hasil pemeriksaan atas laporan keuangan Desa tahun sebelumnya;
 - b. surat keterangan bebas temuan Inspektorat.
- (4) Surat Keterangan dari Dinas PMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (9) huruf c yakni hasil pemeriksaan atas laporan keuangan Desa tahap I dan tahap II.

BAB VII PELAPORAN Pasal 15

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan ADD kepada Bupati melalui BPKAD berupa:
 - a. laporan tahap I;
 - b. laporan tahap II; dan
 - c. laporan tahap III;
- (2) Laporan realisasi pelaksanaan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disampaikan paling lambat pada bulan Mei tahun berkenaan.

- (3) Laporan realisasi pelaksanaan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan paling lambat pada bulan Oktober tahun berkenaan.
- (4) Laporan realisasi pelaksanaan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disampaikan paling lambat pada bulan Januari tahun Anggaran berikutnya.

BAB VIII
PENGAWASAN ADD
Pasal 16

- (1) Pengawasan ADD dilakukan oleh Bupati.
- (2) Bupati dalam melaksanakan pengawasan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membentuk Tim koordinasi terpadu Tingkat Kabupaten yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Tim Koordinasi Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas unsur:
 - a. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;
 - b. Inspektorat Kabupaten;
 - c. Dinas PMD;
 - d. BPKAD;
 - e. BAPPEDA;
 - f. Bagian Hukum;
 - g. Pemerintah Kecamatan;
 - h. Tenaga Ahli P3MD; dan
 - i. Instansi Terkait Lainnya.

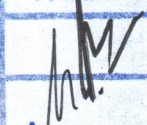
BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 17

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Jeneponto Nomor 7 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2024 Nomor 7), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jeneponto.

KOORDINASI / VERIFIKASI	PARAF
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
KABAG HUKUM	

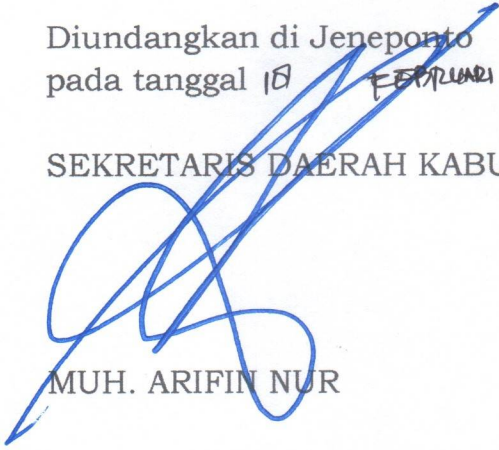
Ditetapkan di Jeneponto
pada tanggal 10 FEBRUARI 2025

Pj. BUPATI JENEPONTO,


REZA FAISAL SALEH

Diundangkan di Jeneponto
pada tanggal 10 FEBRUARI 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JENEPONTO,


MUH. ARIFIN NUR

BERITA DAERAH KABUPATEN JENEPONTO TAHUN 2025 NOMOR 3

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI JENEPONTO
NOMOR 3 TAHUN 2025
TENTANG
TATA CARA PENGALOKASIAN, PEMBAGIAN
DAN PENYALURAN ALOKASI DANA DESA DI
SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2025

TATA CARA PERHITUNGAN ALOKASI DANA DESA PER DESA

Pagu ADD Kabupaten = Pagu ADD
Pagu ADD masing-masing Desa = ADD Per Desa
Pagu Alokasi Dasar = Pagu AD
▪ Standar Minimal Gaji Kades = SMG Kades ▪ Standar Minimal Gaji Sekdes = SMG Sekdes ▪ Standar Minimal Gaji Perangkat Desa Lainnya = SMG Perangkat ▪ Pagu Dasar Siltap = Perhitungan Pagu Siltap berdasarkan Jumlah Kades, Sekdes, dan Perangkat Desa Lainnya yang paling banyak = PD Siltap ▪ Pagu Alokasi Dasar = Pagu AD
$PD\ Siltap = (SMG\ Kades \times 1\ orang \times 12\ bulan) + (SMG\ Sekdes \times 1\ orang \times 12\ bulan) + (SMG\ Perangkat \times 18 \times 12\ bulan)$
Pagu AD = PD Siltap x Jumlah Desa Kabupaten Pagu AD = PD Siltap x 82

Alokasi Formula = AF	
Variabel Formulasi	Keterangan
Jumlah Penduduk	- Total Jumlah Penduduk Desa Kabupaten = TJP - Jumlah Penduduk Desa = JP - Rasio Jumlah Penduduk Desa = RJP = JP/TJP - Bobot Jumlah Penduduk Desa = BJP = 26%
Penduduk Miskin Desa	- Total Jumlah Penduduk Miskin Desa Kabupaten = TJPM - Jumlah Penduduk Miskin = JPM - Rasio Jumlah Penduduk Miskin = RJPM = JPM/TJPM - Bobot Jumlah Penduduk Miskin = BJPM = 20%
Luas Wilayah	- Total Jumlah Luas Wilayah Desa Kabupaten = TLW - Luas Wilayah Desa = LW - Rasio Luas Wilayah = RLW = LW/TLW - Bobot Luas Wilayah = BLW = 25%

Indeks Kesulitan Geografis (IKG) Desa	- Total Indeks Kesulitan Geografis Desa Kabupaten = TIKG - Indeks Kesulitan Geografis Desa = IKG - Rasio Indeks Kesulitan Geografis = RIKG = IKG/TIKG - Bobot Indeks Kesulitan Geografis = BIKG = 29%
Pagu Alokasi Formula (Pagu AF)	Pagu AF = Pagu ADD – Pagu AD – Pagu AK
$AF = \{(RJP \times BJP) + (RJPM \times BJPM) + (RLW \times BLW) + (RIKG \times BIKG)\} \times \text{Pagu AF}$ $AF = \{(RJP \times 26\%) + (RJPM \times 20\%) + (RLW \times 25\%) + (RIKG \times 29\%)\} \times \text{Pagu AF}$	

Alokasi Kinerja = AK						
No	Indikator Kinerja	Bobot Indikator	Variabel	Bobot Variabel	Norma Penilaian	Skor
1	Kinerja Pengelolaan Keuangan Desa	30%	1.1 Ketepatan waktu penetapan Perdes APBDesa	6%	Tepat Waktu	5
					Tidak Tepat Waktu/Terlambat	1
			1.2 Ketepatan waktu penyampaian Laporan Penyelenggaran Pemerintahan Desa (LPPD) kepada Bupati, BPD dan Masyarakat.	6%	Tepat Waktu	5
					Tidak Tepat Waktu/Terlambat	1
			1.3 Persentase realisasi ADD	6%	100%	5
					90-99%	4
					80-89%	3
					70-79%	2
					Kurang dari 69%	1
			1.4 Persentase realisasi PBB	6%	100%	5
					90-99%	4
					80-89%	3
					70 - 79%	2

			1.5 Rasio realisasi PADesa terhadap Pendapatan Desa	6%	Kurang dari 69%	1
					Lebih dari 3%	5
					2,1 - 3%	4
					1,1 - 2%	3
					0,1 - 1%	2
					Tidak ada PADesa	1
2	Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Desa	40%	2.1 Persentase anggaran Desa untuk mendukung kegiatan pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup desa	8%	Lebih dari 10%	5
					7-10%	4
					4-7%	3
					1-4%	2
					dibawah 1%	1
			2.2 Keberadaan dan keaktifan Bank Sampah di Desa	8%	Ada Bank sampah yang aktif dan melakukan daur ulang	5
					Ada Bank sampah dan ada pengurus dan aktif memilah	4
					Ada Bank sampah dan ada pengurus yang di SK kan dan ditetapkan oleh kepala desa	3
					Ada bank sampah tapi tidak ada pengurus	2
					Tidak ada bank sampah	1
			2.3 Kebijakan dan/atau regulasi yang	8%	Desa yang menerbitkan Peraturan	5

			diterbitkan desa terkait dengan pelestarian, pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup, termasuk pesisir dan mitigasi kebencanaan		Desa lebih dari 1	
					Desa yang hanya memiliki 1 Perdes	4
					Desa yang memiliki perkades	3
					Desa yang hanya memiliki SK/SE Kepdes	2
					Tidak ada kebijakan	1
			2.4 Desa Program Kampung Iklim	8%	Proklam Lestari	5
					Proklam Utama	4
					Proklam Madya	3
					Proklam Pratama	2
					Tidak Ada	1
			2.5 Pertumbuhan Indeks Ketahanan Lingkungan Desa	8%	Nilai pertumbuhan lebih dari 45%	5
					Nilai pertumbuhan 30 - 45 %	4
					Nilai pertumbuhan 15 - 30 %	3
					Nilai perumbuhan 5- 15%	2
					Nilai pertumbuhan kurang dari 5%	1
3	Kinerja Pembangunan Desa	30%	3.1 Prevalensi Capaian Stunting Desa	6%	0% (tidak ada stunting)	5
					1 - 5%	4

				6 - 10%	3
				11 - 15%	2
				> dari 15%	1
		3.2 Persentase Anggaran Pendidikan dan Kesehatan Desa	6%	lebih dari 30%	5
				21-30%	4
				11-20%	3
				6-10%	2
				kurang dari 5%	1
		3.3 Anggaran Kemiskinan Ekstrim di Desa	6%	Indeks Anggaran Kemiskinan Desa	5 4 3 2 1
		3.4 Kebijakan dan/atau regulasi yang diterbitkan desa terkait dengan perlindungan perempuan dan anak	6%	Desa yang menerbitkan Peraturan Desa lebih dari 1	5
				Desa yang hanya memiliki 1 Perdes	4
				Desa yang memiliki perkades	3
				Desa yang hanya memiliki SK/SE Kepdes	2
				Tidak ada kebijakan	1
		3.5 Pelaksanaan Musrenbang Anak	6%	Ada	5
				Tidak Ada	1
Alokasi Kinerja = AK					
AK Per Desa					
$\text{Nilai Indeks Kinerja Desa (NIKDesa)} = \{(\text{Skor Variabel} \times \text{Bobot Indikator1}) + (\text{Skor Variabel} \times \text{Bobot Indikator2}) + (\text{Skor Variabel} \times \text{Bobot Indikator3}) + (\text{Skor Variabel} \times \text{Bobot Indikator4})\}$					

$x \text{ Bobot Indikator4}) + (\text{Skor Variabel} \times \text{Bobot Indikator5}) + (\text{Skor Variabel} \times \text{Bobot Indikator6}) + \dots \} / \text{Nilai Maksimal Skor}$

$\text{AK Per Desa} = (\text{NIKDesa} / \sum \text{Nilai Indeks Kinerja seluruh Desa}) \times \text{Pagu AK}$

$\text{ADD Per Desa} = \text{PD Siltap} + \text{AF} + \text{AK}$

COORDINASI / VERIFIKASI	PATRAF
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
D P N I D	
KABAG HUKUM	

Pj. BUPATI JENEPONTO,

Reza Faisal Saleh
REZA FAISAL SALEH

PENETAPAN BESARAN RINCIAN ADD PER DESA UNTUK SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2025

No	Kecamatan	Desa	Alokasi Formula Berdasarkan										Total Bobot	Alokasi Formula	Alokasi Kinerja	Pagu ADD per Desa							
			Alokasi Dasar = Alokasi Rata-Rata SILTAP			Jumlah Penduduk (JP)			Jumlah Penduduk Miskin (JPM)			Luar Wilayah (LW)											
			B=Bobot	Jumlah Penduduk (JP)		R * B	B=Bobot	Jumlah Penduduk Miskin (JPM)		R * B	LW	R= Rasio LW					R * B	B=Bobot	R= Rasio IKG				
				JP	R= Rasio JP			JP	R= Rasio JPM			LW							R= Rasio LW	R * B	IKG	R= Rasio IKG	R * B
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
1	BINAMU	SAPANANG	4	4.050	0,0147	0,0038	236	0,0064	0,0013	383,9	0,0064	0,0016	44,54	0,0104	0,0030	0,0097	161.499,127	40.129,496	901.628,623				
2	TURATEA	MANGEPONG	700.000.000	3.320	0,0121	0,0031	742	0,0202	0,0040	584,4	0,0097	0,0024	51,44	0,0120	0,0035	0,0131	217.391,993	44.044,569	961.436,562				
3	TURATEA	TANJONGA	700.000.000	2.289	0,0083	0,0022	461	0,0126	0,0025	547,1	0,0091	0,0023	54,13	0,0126	0,0037	0,0106	176.236,014	36.748,297	912.984,311				
4	TURATEA	PARASANGANG BERU	700.000.000	1.778	0,0065	0,0017	381	0,0104	0,0021	212,5	0,0035	0,0009	51,54	0,0120	0,0035	0,0081	134.981,877	39.492,459	874.474,335				
5	TURATEA	KAYULOE BARAT	700.000.000	3.142	0,0114	0,0030	734	0,0200	0,0040	573,8	0,0095	0,0024	51,22	0,0120	0,0035	0,0128	212.900,837	34.746,271	947.647,108				
6	TURATEA	PAITANA	700.000.000	4.951	0,0180	0,0047	909	0,0248	0,0050	677,9	0,0113	0,0028	48,51	0,0113	0,0033	0,0157	261.425,081	-	961.425,081				
7	TURATEA	BONTO MATE'NE	700.000.000	4.485	0,0163	0,0042	797	0,0217	0,0043	513,8	0,0085	0,0021	46,49	0,0109	0,0031	0,0139	230.227,692	38.661,344	968.889,035				
8	TURATEA	BULULOE	700.000.000	5.236	0,0190	0,0050	565	0,0154	0,0031	809,2	0,0135	0,0034	45,35	0,0106	0,0031	0,0145	240.127,466	37.682,576	977.810,042				
9	TURATEA	JOMBE	700.000.000	2.603	0,0095	0,0025	903	0,0246	0,0049	630,5	0,0105	0,0026	51,22	0,0120	0,0035	0,0135	223.639,481	34.746,271	958.385,752				
10	TURATEA	BUNGUNGLOE	700.000.000	3.443	0,0125	0,0033	544	0,0148	0,0030	669,7	0,0111	0,0028	50,63	0,0118	0,0034	0,0124	206.388,583	34.746,271	941.134,854				
11	TURATEA	LANGKURA	700.000.000	3.237	0,0118	0,0031	327	0,0089	0,0018	362,8	0,0060	0,0015	49,04	0,0119	0,0035	0,0098	162.819,476	-	862.819,476				
12	TURATEA	KAYULOE TIMUR	700.000.000	1.573	0,0057	0,0015	230	0,0063	0,0013	270,3	0,0045	0,0011	51,18	0,0115	0,0033	0,0072	119.443,970	44.044,569	863.488,538				
13	KELARA	BONTOLBEANG	700.000.000	1.767	0,0064	0,0017	261	0,0071	0,0014	435,9	0,0072	0,0018	54,11	0,0126	0,0037	0,0086	142.252,307	38.349,918	880.602,225				
14	KELARA	BONTONMPO	700.000.000	1.179	0,0043	0,0011	154	0,0042	0,0008	303,3	0,0050	0,0013	58,29	0,0136	0,0039	0,0072	118.893,722	38.661,344	857.555,065				
15	KELARA	SAMATARING	700.000.000	1.654	0,0060	0,0016	162	0,0044	0,0009	563,3	0,0094	0,0023	54,92	0,0128	0,0037	0,0085	141.225,783	37.193,191	878.418,974				
16	KELARA	GANTARANG	700.000.000	1.935	0,0070	0,0018	91	0,0025	0,0005	345,7	0,0057	0,0014	56,96	0,0133	0,0039	0,0076	126.494,476	39.150,728	865.645,204				
17	KELARA	TOMBOLO	700.000.000	1.848	0,0067	0,0017	99	0,0027	0,0005	383,1	0,0064	0,0016	61,52	0,0144	0,0042	0,0080	133.559,480	37.704,820	871.264,300				
18	RUMBIA	RUMBIA	700.000.000	3.691	0,0134	0,0035	79	0,0022	0,0004	615,4	0,0102	0,0026	47,61	0,0111	0,0032	0,0097	161.087,529	40.819,083	901.906,612				
19	RUMBIA	LOKA	700.000.000	2.132	0,0078	0,0020	344	0,0094	0,0019	457,6	0,0076	0,0019	56,05	0,0131	0,0038	0,0096	159.172,828	36.214,423	895.387,252				
20	RUMBIA	PALLANTIKANG	700.000.000	3.705	0,0135	0,0035	412	0,0112	0,0022	713,5	0,0119	0,0030	55,78	0,0130	0,0038	0,0125	207.369,693	36.214,423	943.584,116				
21	RUMBIA	BONTOMANI	700.000.000	2.387	0,0087	0,0023	308	0,0084	0,0017	615,0	0,0102	0,0026	55,51	0,0130	0,0038	0,0103	170.173,606	-	870.173,606				
22	RUMBIA	LEBANGMANAI UTARA	700.000.000	1.466	0,0053	0,0014	550	0,0150	0,0030	357,0	0,0059	0,0015	59,19	0,0138	0,0040	0,0069	163.931,635	-	863.931,635				
23	RUMBIA	BONTOCINI	700.000.000	1.274	0,0046	0,0012	452	0,0123	0,0025	375,3	0,0062	0,0016	58,38	0,0136	0,0040	0,0092	152.408,242	34.746,271	887.154,513				
24	RUMBIA	JENETALLASA	700.000.000	1.189	0,0043	0,0011	182	0,0050	0,0010	638,9	0,0110	0,0027	59,23	0,0138	0,0040	0,0089	147.173,106	37.682,576	884.855,682				
25	RUMBIA	BONTOTIRO	700.000.000	1.988	0,0072	0,0019	771	0,0210	0,0042	479,5	0,0080	0,0020	55,70	0,0130	0,0038	0,0118	196.652,875	-	896.652,875				
26	RUMBIA	TOMPOBULU	700.000.000	2.470	0,0090	0,0023	750	0,0204	0,0041	269,0	0,0045	0,0011	56,99	0,0133	0,0039	0,0114	189.251,905	39.150,728	928.402,633				
27	RUMBIA	UJUNG BULU	700.000.000	2.381	0,0087	0,0023	718	0,0196	0,0039	641,8	0,0107	0,0027	60,91	0,0142	0,0041	0,0130	215.085,253	-	915.085,253				
28	RUMBIA	KASSI	700.000.000	1.892	0,0069	0,0018	989	0,0269	0,0054	713,9	0,0119	0,0030	55,18	0,0129	0,0037	0,0139	230.459,144	41.597,648	972.056,792				
29	RUMBIA	LEBANGMANAI	700.000.000	2.112	0,0077	0,0020	148	0,0040	0,0008	377,6	0,0063	0,0016	58,31	0,0136	0,0039	0,0083	138.156,857	34.746,271	872.903,128				
30	TAROWANG	ALLU TAROWANG	700.000.000	3.346	0,0122	0,0032	1.056	0,0288	0,0058	797,3	0,0133	0,0033	52,57	0,0123	0,0036	0,0158	262.158,162	38.082,981	1.000.241,143				
31	TAROWANG	BALANG BARU	700.000.000	3.525	0,0128	0,0033	507	0,0138	0,0028	546,7	0,0091	0,0023	50,59	0,0118	0,0034	0,0118	195.797,748	-	895.797,748				
32	TAROWANG	BONTORAPPO	700.000.000	3.500	0,0127	0,0033	524	0,0143	0,0029	457,0	0,0095	0,0019	51,25	0,0120	0,0035	0,0115	191.499,870	-	891.499,870				
33	TAROWANG	PAO	700.000.000	3.241	0,0118	0,0031	194	0,0053	0,0011	328,4	0,0055	0,0014	51,76	0,0121	0,0035	0,0090	149.282,145	-	849.282,145				
34	TAROWANG	BONTO LUJUNG	700.000.000	1.578	0,0057	0,0015	93	0,0025	0,0005	559,5	0,0093	0,0023	46,13	0,0108	0,0031	0,0074	123.653,344	34.746,271	858.399,615				
35	TAROWANG	TARAWANG	700.000.000	2.587	0,0094	0,0024	926	0,0252	0,0050	420,0	0,0070	0,0017	46,28	0,0108	0,0031	0,0124	205.391,724	34.746,271	940.137,995				
36	TAROWANG	TINO	700.000.000	4.080	0,0148	0,0039	255	0,0069	0,0014	859,7	0,0143	0,0036	46,50	0,0109	0,0031	0,0120	198.711,853	35.413,613	934.125,465				
37	TAROWANG	BALANGLOE TAROWANG	700.000.000	4.149	0,0151	0,0039	166	0,0045	0,0009	315,7	0,0052	0,0013	47,82	0,0112	0,0032	0,0094	155.703,003	-	855.703,003				
38	BATANG	BUNGENG	700.000.000	3.872	0,0141	0,0037	532	0,0145	0,0029	378,4	0,0063	0,0016	50,21	0,0117	0,0034	0,0115	191.471,122	39.150,728	930.621,850				
39	BATANG	CAMBA-CAMBA	700.000.000	4.323	0,0157	0,0041	573	0,0156	0,0031	555,4	0,0092	0,0023	47,08	0,0110	0,0032	0,0127	210.946,933	39.150,728	950.097,661				
40	BATANG	KALUKU	700.000.000	3.194	0,0116	0,0030	397	0,0108	0,0022	509,0	0,0085	0,0021	51,22	0,0120	0,0035	0,0108	178.762,667	41.820,096	920.582,763				
41	BATANG	MACCINI BAJI	700.000.000	3.987	0,0145	0,0038	681	0,0186	0,0037	570,1	0,0095	0,0024	50,81	0,0119	0,0034	0,0133	220.653,264	39.150,728	959.803,992				
42	ARUNGKEKE	PALAJAU	700.000.000	4.347	0,0158	0,0041	78	0,0021	0,0004	620,0	0,0103	0,0026	52,00	0,0121	0,0035	0,0106	176.544,582	37.682,576	914.227,157				
43	ARUNGKEKE	KAMPALA	700.000.000	2.578	0,0094	0,0024	134	0,0037	0,0011	571,6	0,0095	0,0024	53,25	0,0124	0,0036	0,0092	151.906,628	40.618,880					

No	Kecamatan	Desa	Alokasi Formula Berdasarkan Lulus Wilayah (LW)												Total Bobot	Alokasi Formula	Alokasi Kinerja	Pagu ADD per Desa
			Alokasi Dasar = Alokasi Rata-Rata SILTAP			Jumlah Penduduk (JP)		Jumlah Penduduk Miskin (JPM)		25%		IKG						
			B=Bobot	R= Rasio JP	R * B	B=Bobot	R= Rasio JPM	R * B	LW	R= Rasio LW	R * B	B=Bobot	R= Rasio IKG	R * B				
57	BONTORAMEA	KARELOE	4.357	0,0159	0,0041	392	0,0107	0,0021	1.822,7	0,0303	0,0076	50,46	0,0118	0,0034	34.746,271	1.021.103,745		
58	BONTORAMEA	TANAMAWANG	2.387	0,0087	0,0023	204	0,0056	0,0011	432,2	0,0072	0,0018	50,53	0,0118	0,0034	35.235,655	877.797,618		
59	BONTORAMEA	BANGKALAOE	3.569	0,0130	0,0034	140	0,0038	0,0008	804,8	0,0134	0,0033	54,91	0,0128	0,0037	37.682,576	923.636,098		
60	BONTORAMEA	BAJUMBANGANG	2.380	0,0087	0,0023	346	0,0094	0,0019	391,3	0,0065	0,0016	51,43	0,0120	0,0035	40.085,007	893.572,534		
61	BONTORAMEA	BULUSUKA	3.921	0,0143	0,0037	188	0,0051	0,0010	775,5	0,0129	0,0032	48,95	0,0114	0,0033	37.382,272	924.489,562		
62	BONTORAMEA	DATARA	4.144	0,0151	0,0039	322	0,0088	0,0018	767,2	0,0128	0,0032	50,12	0,0117	0,0034	37.215,436	940.688,623		
63	BONTORAMEA	BULUSIBATANG	3.625	0,0132	0,0034	60	0,0016	0,0003	1.151,4	0,0191	0,0048	50,50	0,0118	0,0034	40.329,699	938.883,948		
64	BONTORAMEA	BARAYA	3.944	0,0143	0,0037	224	0,0061	0,0012	924,1	0,0154	0,0038	50,53	0,0118	0,0034	35.235,655	937.996,338		
65	BONTORAMEA	LENTU	2.693	0,0098	0,0025	396	0,0108	0,0022	508,1	0,0084	0,0021	54,36	0,0127	0,0037	46.491,489	920.758,412		
66	BANGKALA	PUNAGAYA	4.987	0,0181	0,0047	676	0,0184	0,0037	1.238,1	0,0206	0,0051	49,64	0,0116	0,0034	34.746,271	1.015,431,020		
67	BANGKALA	GUNUNG SILANU	4.055	0,0148	0,0038	933	0,0254	0,0051	1.446,4	0,0240	0,0060	52,30	0,0122	0,0035	35.605,671	1.042,261,140		
68	BANGKALA	BONTOMANI	3.763	0,0137	0,0036	308	0,0084	0,0017	550,3	0,0091	0,0023	55,90	0,0131	0,0038	34.746,271	922.502,387		
69	BANGKALA	MALLASORO	5.727	0,0208	0,0054	1.450	0,0395	0,0079	808,2	0,0134	0,0034	50,70	0,0118	0,0034	36.214,423	1.070,054,019		
70	BANGKALA	TOMBO-TOMBOLO	3.150	0,0115	0,0030	463	0,0126	0,0025	464,8	0,0077	0,0019	53,83	0,0126	0,0036	36.214,423	920.140,791		
71	BANGKALA	MARAYOKA	3.584	0,0130	0,0034	208	0,0057	0,0011	2.084,5	0,0347	0,0087	50,70	0,0116	0,0034	36.214,423	1.012,119,044		
72	BANGKALA	KAPITA	5.626	0,0205	0,0053	532	0,0145	0,0029	1.815,6	0,0302	0,0075	49,63	0,0116	0,0034	34.746,271	1.052,274,281		
73	BANGKALA	KALIMPORO	4.054	0,0147	0,0038	199	0,0054	0,0011	697,6	0,0116	0,0029	50,61	0,0118	0,0034	37.682,576	921.427,859		
74	BANGKALA	PALLANTIKANG	9.376	0,0341	0,0089	412	0,0112	0,0022	1.447,2	0,0241	0,0060	52,08	0,0122	0,0035	37.682,576	1.080,563,699		
75	BANGKALA	JENETALLASA	4.717	0,0172	0,0045	182	0,0050	0,0010	713,9	0,0119	0,0030	50,70	0,0118	0,0034	39.130,728	935,927,562		
76	BANGKALA BARAT	BARANA	5.471	0,0199	0,0052	1.203	0,0328	0,0066	2.720,9	0,0452	0,0113	49,31	0,0115	0,0033	34.746,271	1.172,640,100		
77	BANGKALA BARAT	PATTIRO	2.155	0,0078	0,0020	197	0,0054	0,0011	745,7	0,0124	0,0031	53,76	0,0126	0,0036	39.130,728	898,283,065		
78	BANGKALA BARAT	GARASSIKANG	2.808	0,0102	0,0027	586	0,0160	0,0032	719,8	0,0120	0,0030	54,90	0,0128	0,0037	947,631,005	947,631,005		
79	BANGKALA BARAT	PAPPALUANG	1.756	0,0064	0,0017	105	0,0029	0,0006	1.178,2	0,0196	0,0049	66,52	0,0155	0,0045	34.746,271	927,883,931		
80	BANGKALA BARAT	BEROANGING	5.614	0,0204	0,0053	803	0,0219	0,0044	5.391,5	0,0896	0,0224	57,60	0,0135	0,0039	1.332,286,287	1.332,286,287		
81	BANGKALA BARAT	BANIRMANURUNG	3.759	0,0137	0,0036	698	0,0190	0,0038	783,0	0,0130	0,0033	51,66	0,0121	0,0035	39.130,728	973,416,408		
82	BANGKALA BARAT	TUJU	3.862	0,0140	0,0037	883	0,0241	0,0048	1.325,8	0,0220	0,0055	50,81	0,0119	0,0034	37.682,576	1.026,793,995		
Total			274.887	1,0000	0,26	36.705	1,0000	0,20	60.150,7	1,0000	0,25	4.282,66	1,0000	0,29	2.683.971,392	76.684.896.900		

Pt. BUPATI JENEPONTO,

Reza Faizal Saleh

REZA FAISAL SALEH



LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI JENEPONTO
NOMOR 3 TAHUN 2025
TENTANG
TATA CARA PENGALOKASIAN,
PEMBAGIAN DAN PENYALURAN
ALOKASI DANA DESA DI SETIAP DESA
TAHUN ANGGARAN 2025

RINCIAN BELANJA PEMBANGUNAN LAINNYA

- A. pelatihan dan kursus peningkatan Aparatur Pemerintahan Desa dan BPD:
- B. rehabilitasi dan pembangunan Kantor Desa:
- C. pengadaan lahan untuk aset Desa:
- D. peningkatan dan pembangunan infrastruktur dasar (air bersih, sanitasi/jamban keluarga atau jamban komunal dan rumah layak huni):
- E. pemasangan jaringan listrik, jaringan telepon dan internet:
- F. Pengembangan usaha ekonomi Desa:
 - 1. Pengaktifan Badan Usaha Milik Desa BUM Desa);
 - 2. Penyertaan modal BUM Desa;
 - 3. Mengaktifkan Pokdarwis;
 - 4. Mengaktifkan kelembagaan ekonomi masyarakat di Desa;
- G. Verifikasi dan validasi data kemiskinan;
 - 1. Insentif fasilitator kemiskinan (tugasnya melaporkan kondisi kemiskinan desa dan menggali penyebab kemiskinan desa)
 - 2. Anggaran verifikasi dan validasi data kemiskinan
- H. pembinaan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga:
 - 1. PUSPAGA Desa (Pusat Pembelajaran Keluarga)
 - 2. Penyediaan honor kader PKK desa yang aktif dalam program pemberdayaan.
 - 3. Pengadaan alat dan bahan untuk kegiatan PKK, seperti peralatan memasak, mesin jahit, atau bahan pelatihan.
 - 4. Pelatihan bagi pengurus PKK untuk meningkatkan kapasitas manajerial dan perencanaan kegiatan.
 - 5. Bantuan untuk keluarga miskin berupa bahan pokok atau dana darurat.
 - 6. Pendampingan keluarga yang terdampak masalah sosial, seperti anak putus sekolah atau keluarga yang mengalami konflik.
 - 7. Lomba keluarga sehat, kebun keluarga, atau dapur sehat di tingkat RT/RW.
 - 8. Penyuluhan nilai-nilai budaya lokal untuk memperkuat karakter keluarga.
 - 9. Sosialisasi pola hidup sehat untuk ibu hamil dan menyusui.
 - 10. Pelatihan kader Posyandu dalam deteksi dini stunting, gizi buruk, dan penyakit lainnya.

11. Pengadaan alat kesehatan untuk Posyandu, seperti timbangan bayi, alat pengukur tinggi badan, dan alat tensi.
 12. Program kebun gizi keluarga, seperti pelatihan menanam sayuran organik di pekarangan rumah.
 13. Pelatihan dan sosialisasi kebiasaan hidup bersih dan sehat (PHBS) di keluarga.
 14. Pelatihan keterampilan untuk ibu rumah tangga, seperti menjahit, memasak, atau membuat kerajinan.
 15. Kegiatan literasi untuk meningkatkan kemampuan membaca, menulis, dan berhitung bagi masyarakat desa yang membutuhkan.
 16. Pendidikan dini bagi anak-anak melalui PAUD desa atau kelompok bermain.
 17. Pelatihan pengelolaan keuangan keluarga (financial literacy).
 18. Penyuluhan tentang perlindungan anak, kesetaraan gender, dan pencegahan kekerasan dalam rumah tangga.
 19. Pendampingan keluarga untuk meningkatkan komunikasi dan keharmonisan rumah tangga.
 20. Pemberian modal usaha bergulir untuk usaha keluarga (warung desa, kerajinan tangan, atau usaha kecil lainnya).
 21. Pelatihan pengelolaan usaha, pemasaran produk, dan akses ke pasar.
 22. Penyediaan alat atau bahan untuk usaha kecil, seperti alat masak, mesin jahit, atau peralatan usaha lainnya.
- I. Kontribusi desa dalam percepatan penetapan tapal batas antar desa dalam kabupaten berupa:
1. Anggaran Penetapan dan Penegasan Batas Desa;
 2. Penyusunan dan Pemetaan Tapal Batas
 3. Penyelesaian Konflik dan Mediasi
 4. Pembangunan dan penandaan tapal batas
 5. Penyuluhan dan sosialisasi tapal batas
- J. Penataan kebersihan keindahan dan kelestarian Lingkungan Hidup dalam mendukung Adipura Total dan Kabupaten Sehat:
1. Pokja Kabupaten Kota Sehat tk Desa
 2. Pembuatan bank sampah desa untuk mengelola limbah rumah tangga secara terintegrasi.
 3. Pengadaan alat kebersihan: tempat sampah terpilah (organik, anorganik, dan B3), gerobak pengangkut sampah, dan alat pres sampah.
 4. Pelatihan masyarakat dalam teknik pengelolaan sampah berbasis 3R (Reduce, Reuse, Recycle) dan pembuatan kompos dari sampah organik.
 5. Pengadaan lahan untuk Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPSS) di tingkat desa.
 6. Kegiatan gotong royong desa untuk membersihkan saluran irigasi, selokan, dan jalan desa.
 7. Penyediaan insentif atau honor untuk petugas kebersihan desa.

8. Penanaman pohon pelindung di sepanjang jalan desa, halaman sekolah, dan area publik.
9. Pembuatan taman desa, termasuk penanaman bunga hias dan rumput taman.
10. Pengadaan pot bunga untuk ditempatkan di jalan utama desa dan area publik.
11. Pembangunan trotoar desa yang ramah lingkungan, seperti trotoar berbahan paving block.
12. Pengecatan fasilitas umum desa seperti balai desa, pagar, atau jembatan kecil.
13. Perbaikan dan pengecatan gapura masuk desa.
14. Rehabilitasi lahan kritis di desa, seperti penghijauan bukit atau lereng yang gundul.
15. Sosialisasi kepada masyarakat desa terkait pelestarian lingkungan melalui forum musyawarah desa.
16. Pembuatan papan informasi atau spanduk tentang pentingnya menjaga kebersihan lingkungan.
17. Pelatihan pengolahan limbah rumah tangga menjadi produk bernilai ekonomis (kerajinan dari plastik, pupuk dari limbah organik).
18. Lomba kebersihan antar-RT atau dusun di desa.
19. Kampanye desa sehat dan bersih, seperti gerakan "Jumat Bersih" atau "Satu Rumah Satu Pohon".
20. Kegiatan kerja bakti massal menjelang hari besar nasional atau lomba desa.
21. Program desa hijau berbasis sekolah, seperti penghijauan di lingkungan sekolah.
22. Pembuatan kelompok sadar lingkungan di kalangan pemuda desa, seperti Karang Taruna Peduli Lingkungan.
23. Pengadaan pelatihan untuk generasi muda tentang ekowisata berbasis desa.

K. Pengendalian inflasi daerah;

1. Peningkatan Ketahanan Pangan Desa (pengembangan lumbung pangan desa, Optimalisasi lahan pertanian desa, diversifikasi pangan)
2. Pembangunan pasar desa atau kios UMKM untuk memfasilitasi penjualan hasil pertanian langsung dari petani.
3. Fasilitasi akses petani ke pasar luar desa melalui pengadaan transportasi pengangkutan hasil tani.
4. Pembentukan tim pengawas harga di desa untuk memastikan tidak ada praktik penimbunan atau permainan harga oleh pihak tertentu.
5. Sosialisasi kepada masyarakat desa tentang pentingnya menjaga kestabilan harga dan konsumsi bijak.
6. Pembentukan dan pengembangan kelompok usaha berbasis komoditas lokal, seperti usaha olahan cabai atau bawang.
7. Penyediaan pelatihan dan modal usaha untuk kelompok tani dan peternak.

8. Kegiatan padat karya tunai di sektor pertanian untuk meningkatkan daya beli masyarakat.
 9. Proyek padat karya berbasis desa seperti irigasi sawah, drainase, atau pengolahan lahan baru.
 10. Pelatihan pembuatan produk olahan dari hasil pertanian, seperti sambal kemasan dari cabai atau keripik dari singkong.
- L. Penurunan Angka Kemiskinan ekstrim berupa:
1. Pendataan terpadu
 2. Pemantauan Berkala
 3. Bedah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH);
 4. Pelatihan keterampilan;
 5. Pemberian modal usaha;
 6. Peningkatan akses layanan dasar (Pendidikan, kesehatan, dll)
- M. Penanganan Konvergensi Stunting (spesifik dan sensitive) berupa:
1. Pelaksanaan Rembuk Stunting;
 2. Mengaktifkan Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Tingkat Desa dan melakukan pelaporan minimal setiap 3 bulan;
 3. Pemberian makanan tambahan kepada keluarga beresiko stunting setiap pekan selama 1 (satu) tahun anggaran;
 4. Insentif kader pembangunan manusia
 5. Insentif kader posyandu
 6. Memfasilitasi Pemberian Pangan Olahan untuk Keperluan Medis Khusus (PKMK) stunting (dapat berupa penyediaan ambulans desa atau motor kesehatan)
 7. Layanan ibu hamil (kelas ibu hamil)
 8. Edukasi dan kampanye PHBS
- N. Pengadaan sarana dan prasarana penanganan bencana termasuk kebakaran;
1. Pengadaan senso;
 2. Pengadaan Kendaraan Damkar Mini;
- O. Penanganan penyakit AIDS, TBC dan Malaria;
1. Mengadakan sosialisasi rutin di balai desa, sekolah, dan tempat umum tentang pencegahan AIDS, TB, dan Malaria.
 2. Penyediaan media informasi seperti poster, pamflet, dan spanduk tentang cara pencegahan penyakit tersebut (penggunaan kondom, pentingnya imunisasi, kebersihan lingkungan, dll.).
 3. Mengundang tenaga kesehatan atau ahli untuk memberikan edukasi kepada masyarakat.
 4. Program pemberdayaan ekonomi bagi pasien dan keluarga terdampak agar tetap produktif, seperti pelatihan keterampilan atau pemberian modal usaha kecil.
- P. Pengembangan sistem satu data melalui dukungan pengalokasian anggaran kegiatan data dan sistem informasi desa:

- Q. Pengalokasian anggaran perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan berupa jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian dan jaminan hari tua bagi Kepala Desa, Perangkat Desa, dan Anggota BPD:
- R. penyelesaian Tapal Batas Desa melalui pengadaan Pilar Batas Desa:
- S. pengembangan potensi dan daya tarik destinasi wisata berupa:
1. Pengembangan daya tarik wisata yang dimiliki dengan keunikan, keindahan, nilai keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau kunjungan wisata;
 2. Pembangunan amenitas pariwisata seperti hotel, rumah ibadah, restoran, rumah makan, sarana olahraga, panggung kesenian, dan yang lainnya yang disediakan bagi wisatawan;
 3. Sarana dan prasarana yang menghubungkan ke tempat wisata;
- T. penanganan Anak Tidak Sekolah berupa :
1. Mengembalikan anak putus sekolah pada pendidikan formal maupun pendidikan non formal;
 2. Memfasilitasi anak putus sekolah dengan memberikan keterampilan sesuai dengan potensi desa;
 3. Mengedukasi orang tua anak putus sekolah;
 4. Pemberian beasiswa

KOORDINASI / VERIFIKASI	PARAF
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
DPM	
KABAG HUKUM	

Pj. BUPATI JENEPONTO

Reza Faisal Saleh

REZA FAISAL SALEH

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI JENEPONTO
NOMOR 3 TAHUN 2025
TENTANG
TATA CARA PENGALOKASIAN,
PEMBAGIAN DAN PENYALURAN
ALOKASI DANA DESA DI SETIAP DESA
TAHUN ANGGARAN 2025

FORMAT SURAT REKOMENDASI CAMAT



PEMERINTAH KABUPATEN JENEPONTO
KECAMATAN

Jl.

REKOMENDASI
PENCAIRAN ALOKASI DANA DESA TAHAP ...
TAHUN 202..
Nomor :/...../.... /202...

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Nip :
Jabatan : Camat

Berdasarkan surat Kepala Desa Nomor : Tanggal, Perihal :
Permohonan Rekomendasi Pencairan Alokasi Dana Desa Tahap ... sebesar%
(..... persen).
Setelah menerima dan memeriksa kelengkapan persyaratan pencairan yang
diajukan oleh Kepala Desa, seperti :

NO	DOKUMEN	KETERANGAN
1.	Dokumen Peraturan Desa tentang APB Desa TA 2025;	ADA / TIDAK ADA
2.	Dokumen Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa;	ADA / TIDAK ADA
3.	Laporan Realisasi Penggunaan ADD tahun sebelumnya;	ADA / TIDAK ADA
4.	Laporan Realisasi Penggunaan Alokasi Dana Desa Tahap I dan Tahap II.	ADA / TIDAK ADA

Dengan ini memberikan Rekomendasikan kepada :

Desa :

Kecamatan :

Kabupaten : Jeneponto

Sebesar : Rp. (.....Rupiah)

Demikian Rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Jeneponto, 202...

Camat

.....
Pangkat.

Nip.

KOORDINASI / VERIFIKASI	PARAF
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
KABAG HUKUM	

Pj. BUPATI JENEPONTO

Reza Faisal Saleh
REZA FAISAL SALEH